




PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 2 TAHUN 2020



DISUSUN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELU
(BAGIAN HUKUM)



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU

dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Belu Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang diberikan secara proposional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu.
8. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Belu.
9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.
10. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
11. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah

Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan dengan penghitungan berdasarkan jumlah perolehan suara sah.
- (2) Jumlah perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah secara nasional yang ditetapkan oleh KPU.
- (3) Tata cara penghitungan bantuan keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. besarnya nilai bantuan keuangan per suara sah untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara sah hasil pemilu periode sebelumnya dikalikan dengan nilai

bantuan per suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir

- berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing partai politik;
- b. foto kopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh sekretaris KPU;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan

perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik.

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di Daerah pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan partai politik di tingkat Daerah yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 4B

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan tidak dapat diberikan.

(3) Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;

e. workshop; dan

f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dalam Pasal 7 bertujuan untuk :

a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan :

a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transportasi kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

(2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :

- a. keperluan alat tulis kantor;
- b. rapat internal sekretariat;
- c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
- d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
- e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: *furniture*, komputer, mesin fotokopi;
- f. sewa kantor; dan

g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.

(3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :

- a. telepon, internet dan listrik;
- b. air minum sekretariat;
- c. jasa pos dan giro;
- d. surat menyurat; atau
- e. media cetak dan elektronik.

(4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :

- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
- b. penyimpanan data manual

(5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu :

- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau

- b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Partai politik penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (3) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.
- (5) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan

setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bagi Partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

12. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua kepada Bupati.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk diketahui masyarakat.

13. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal yaitu BAB VIA dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 11B

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilu „ periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilu periode berikutnya.
- (2) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 25 Agustus 2020
BUPATI BELU,

Ttd.


WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,
Ttd.

MARSEL MAU META

Salinan sesuai dengan aslinya,
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM,


GERTRUDIS DIDUK, SH

NIP. 19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN
2020 NOMOR 02.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
02/2020.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Materi muatan perubahan yang diatur dalam Peraturan ini antara lain meliputi besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik, pengajuan dan penyaluran bantuan keuangan, penggunaan bantuan keuangan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 143.